

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA : **Ancaman Hoaks Jelang Pemilu 2019**

Pemateri :

1. **Arfianto Purbolaksono, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute**
2. **Ratih Ibrahim, Presidium MAFINDO (Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia)**
3. **Fritz Edward Siregar, Koordinator Divisi Hukum BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu)**

Moderator : **Fadel Basrianto, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute**

Partisipan : Diksusi ini diikuti oleh sebanyak 28 peserta dengan berbagai latar belakang yang Berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Arfianto Purbolaksono, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute

- Identifikasi hoaks dapat dilihat dari: informasi hoaks biasanya memiliki karakteristik surat berantai dengan menyertakan kalimat, tidak disertai tanggal kejadian, tidak ada tanggal kadaluwarsa, dan tidak ada lembaga yang dapat diverifikasi.
- Sampai Februari 2019, tren hoaks selama kampanye mencapai 353 kasus dari yang sebelumnya mencapai 175 di Januari 2019 (Kominfo). Dari keseluruhan kasus, terdapat 181 konten yang bermuatan isu politik.
- Berdasarkan Survei Mastel (2017), saluran penyebaran berita hoax mencakup media sosial (Facebook, Twitter, Instagram = 92.40%), aplikasi chatting (Whatsapp, Line, Telegram = 62.80%) dan situs website (34.90%).
- Penyebaran hoaks dipengaruhi oleh tren pengguna media sosial (terdapat 150 juta pengguna internet sekaligus pengguna aktif media sosial), ketergantungan terhadap sosial media sebagai sumber informasi bagi pengetahuan tentang sesuatu yang terjadi, pengaruh penggunaan sosial media dalam politik (medsos meningkatkan kompetisi partai, fasilitasi ada interaksi dengan partai politik dan adaptasi kelembagaan), dan sosial media sebagai alat kampanye.
- Dampak penyebaran hoaks dalam kampanye Pemilu 2019: merugikan pemilih dan juga para peserta pemilu, hoaks berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dan menurunkan partisipasi pemilih, serta berpotensi memunculkan konflik horizontal di masyarakat jelang pemungutan suara.

Ratih Ibrahim, Presidium MAFINDO (Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia)

- Kerja-kerja MAFINDO mencakup cek fakta terhadap isu yang beredar, Group Facebook, pelaporan hoaks (www.turnbackhoax.id), sosialisasi dan pendidikan publik, media sosial, seminar/kampanye, dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan (institusi/lembaga negara, lsm, dll).
- Beberapa buah karya: Aplikasi Hoax Buster Tools, turnbackhoax.id, cekfakta.com, Kalimasada, dan Yudistira.

- Tantangan yang dihadapi oleh SDM Indonesia, salah satunya adalah hoax. Hoax bekerja dengan cara membentuk persepsi terus menerus menjadi pola pikir (*mindset*) dan akan memengaruhi sisi kesehatan mental. Pada akhirnya membentuk perilaku seseorang.
- Mengapa orang percaya dengan hoax adalah kegalauan dalam diri kita sendiri dan ruang lingkup sosial yang sempit.
- Per Januari 2019, terdapat 109 kaus dan 58 kasus (53.21%) adalah kasus politik. Platform tersebut mencakup Twitter, Instagram.
- Belajar dari Pemilu 2014, terdapat dampak-dampak, yaitu: ketakutan, kebencian bahkan berujung pada kekerasan. Hal yang hilang dari hoaks adalah rendahnya kepercayaan, kehormatan sampai pemahaman dasar.
- Bagaimana melawan hoax? Menggunakan 5W+1H ketika mendapatkan informasi,
- Cara mengenali hoax: siapa, baca judul, baca narasi, lihat alamat URL, lihat nama penulis dan tim redaksi, isi artikel/narasi sejalan, dan sumber tulisan tidak jelas.
- Cara menyikapi hoax: melakukan konfirmasi, tidak perlu membagikan berita jika tak ada manfaat.
- Post-Truth: masyarakat lebih menerima argumen atau informasi berdasarkan emosi dan apa yang mereka percayai daripada fakta sebenarnya.
- Menjelang pemilu, MAFINDO melakukan: kunjungan kepada tim kampanye, mengajak LSM, edukasi literasi dan siskamling digital, dan lain-lain.

Fritz Edward Siregar, Anggota BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu)

- Disinformasi adalah pembuatan dan penyebaran informasi yang salah dengan sengaja. Misinformasi adalah penyebaran informasi yang salah tanpa disengaja. Keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berlaku.
- Cara membuat informasi tidak benar mencakup melalui satir/parodi, konten fisik, konten menyesatkan, konten palsu, konten yang dibuat-buat, tidak berhubungan, salah konteks, dan konten yang dimanipulasi.
- Informasi hoax bisa bertujuan untuk memengaruhi orang lain atau juga meraup keuntungan dari informasi tidak benar tersebut.
- Karakteristik penyebar hoax biasanya adalah konservatif dan tidak mengklarifikasi informasi.
- Perkembangan misinformasi adalah 1. Wabah disebarkan, 2. Wabah melakukan kontak pertama, 3. Komunitas terinfeksi, 4. Tahap darurat, 5. Tahap Krisis.
- Ekosistem hoax adalah 1. Ekosistem lama (kebohongan, propaganda), 2. Ekosistem baru (memainkan sistem, menggunakan algoritma platform, gelembung informasi, model iklan online, micro-targetting). Akibatnya adalah polarisasi, konflik horizontal dan ancaman terhadap demokrasi.
- Bagaimana mendeteksi berita palsu: bersikaplah skeptik terhadap judul, perhatikan URL, lihat laporan lain, selidiki sumber, cek fakta, periksa bukti, dan periksa tanggal.
- Peran BAWASLU: mengawasi akun-akun yang terdaftar maupun tidak terdaftar.
- Larangan dalam berkampanye di media sosial (Pasal 280 ayat 1 UU 17/2017). Aturan lain terkait hoax juga, seperti Pasal 310 KUHP, UU ITE, dll.
- Selama Pilkada 2018, Bawaslu menerima 99 laporan dugaan pelanggaran di media sosial. Selama Pemilu 2019, telah ada 1.500 laporan dari Kominfo sampai dengan dengan Februari 2019. Terdapat 142 laporan di antaranya adalah yang melanggar UU Pemilu dan dilaporkan kembali kepada Kominfo.
- Ada perbedaan pemahaman terhadap disinformasi/misinformasi antara pemerintah dan masyarakat. Perlu ada *critical digital literacy* bagi masyarakat.

FORUM DISKUSI

1. Meutia – UI

- a. Apa ada regulasi terkait kampanye politik di media sosial?
- b. Apa yang telah dilakukan pihak-pihak terkait untuk menangkal hoax oleh orang-orang yang lebih senior?
- c. Apa perbedaan *fake news*, *hoax* dan misinformasi?

Jawab:

- a. Telah disebutkan di paparan.
- b. Perlu adanya literasi digital sebagai upaya promotif –preventif serta penegakan hukum. Perlu ada keberanian untuk mengoreksi atau bahkan melaporkan situs/kontennya.
- c. Tidak ada perbedaan. Hanya saja istilah yang berbeda.

2. Kerkan – IRI

Bagaimana pentingnya penegakan hukum terkait *hoax* dalam situasi politik?

Jawab:

Tetap perlu ada literasi digital maupun penegakan hukum yang saling sinergis untuk menangani permasalahan *hoax* di situasi politik.

3. Aulia – TII

Apakah ada pengaburan makna antara *hoax*, berita bohong dan janji yang belum terpenuhi?

Apakah ada langkah-langkah khusus menangani ancaman *hoax* terhadap legitimasi penyelenggaraan pemilu?

Jawab:

Melaporkan kepada publik tentang apa-apa yang telah dilakukan BAWASLU terkait dengan proses pemilu yang terjadi.

Catatan :

1. **Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>**
2. **Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”.**

TERIMA KASIH